

**SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999¹
Oleh : Natasya Nikita Palit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dan bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha lebih sering dilakukan secara lisan (perjanjian lisan). Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumen biasanya dilaksanakan dalam rangka terjadi suatu transaksi. 2. Sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya dan melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, dan juga yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1).

Kata kunci: Sanksi, Pelaku Usaha, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan. Hak dan kewajiban terjelma dalam tindakan perorangan atau kelompok. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan hubungan hukum. Demi kelancaran hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hubungan hukum tersebut dapat berjalan

dengan tertib, lancar dan teratur serta mempunyai kepastian hukum. Pelaku usaha tidak luput untuk berbuat wanprestasi berhubung dengan banyaknya jenis kegiatan usaha yang dijalankannya. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya.³ Suatu perbuatan yang tergolong sebagai wanprestasi apabila:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik.⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan⁵ dan salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan⁶. Namun tidak dapat disangkal bahwa diakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring dengan maraknya *e-commerce*, hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata hanya disebutkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:⁷

1. kesepakatan mereka yang mengiaktakan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 18.

⁵ Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 265.

⁶ *Ibid.*

⁷ Niniiek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 331.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E.

Winokan, SH. MSi; Petrus Kanisius Sarkol, SH. MHum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, NIM. 14071101050

3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari bunyi Pasal 1320 KUHPerdata ini terkandung arti bahwa:

1. perjanjian dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan kekhilafan maupun penipuan,
2. perjanjian dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum,
3. perjanjian harus memiliki obyek yang jelas,
4. perjanjian itu didasarkan pada klausula yang jelas.

Dalam era *e-commerce*, dan penjualan barang dilakukan secara online dengan hanya menawarkan produk melalui alat media sosial dan dengan tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, maka akan terbuka peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dengan barang yang dijualnya, bisa terjadi bahwa barang yang dijualnya tidak sesuai dengan produk yang sudah ditawarkan melalui media sosial, dan ini sudah merupakan perbuatan yang tergolong suatu perbuatan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam salah satu kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan hukum antaran pelaku usaha dan konsumen pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen lebih sering dilakukan secara lisan (perjanjian lisan). Hubungan perjanjian secara lisan ini tidak dilarang dalam ketentuan perdata karena berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁸ Namun ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan, bahwa manakala suatu saat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak akan sulit untuk mengadakan pembuktian bahwa telah terjadi suatu perjanjian.

Dalam suatu transaksi, pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan pelaku usaha (produsen).⁹

Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumen biasanya dilaksanakan dalam rangka terjadi transaksi jual-beli. Sesuai Pasal 1457 KUHPerdata, jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Dari pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur:

1. perjanjian;
2. penjual dan pembeli;
3. harga; dan
4. barang.

⁸ Soal Dan Jawab Hukum perlindungan Konsumen Tahun Ajaran 2014, diakses dari annisawally0208.blogspot.co.id pada tanggal 13 Mei 2018.

⁹ Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen, diakses dari repository.unpas.ac.id pada tanggal 14 Mei 2018.

¹⁰ Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 358.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Munir Fuady mengatakan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dari debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian.¹¹ Dalam suatu perjanjian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya tersebut. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa:¹²

1. tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; dan
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terdapat pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Di dalam KUHPerdata, pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian akan dikenakan sanksi. Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada 4 (empat) macam sanksi, yaitu:¹³

- Pertama : membayar kerugian yang diderita kreditur atau dinamakan ganti rugi;
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : peralihan resiko;
- Keempat : membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

¹¹ Tommy Simatupang, *Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi*, diakses dari www.berandahukum.com ada tanggal 13 April 2018.

¹² *Ibid.*

¹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 81.

Adapun pertanggungjawaban privat produsen-pelaku usaha disebut dalam Pasal 19 – 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya;¹⁴

Pasal 19 menentukan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Maksud dari pasal ini adalah bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjafinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperrdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.

- b. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan;¹⁵

Pasal 20 menentukan bahwa “pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan.

- c. Tanggung jawab improtir;¹⁶

Pasal 21 menentukan bahwa “importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.” Maksud pasal ini bahwa pelaku usaha sebagai importir bertanggung jawab sebagai pembuat barang dan/atau jasa.

- d. Tanggung jawab pedagang perantara;¹⁷

Pasal 24 menentukan bahwa “pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi...” maksud

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 84.

pasal ini bahwa selain pelaku usaha masih ada pihak pelaku usaha lain yang terlibat, dengan demikian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang membuat barang yang diperdagangkan.

- e. Tanggung jawab pelaku usaha barang tidak habis pakai;¹⁸

Pasal 25 menentukan bahwa “ pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang.....” maksud pasal ini bahwa pelaku usaha harus menyediakan suku cadang dan fasilitas purnajual serta garansi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- f. Tanggung jawab pelaku usaha dagang jasa;¹⁹

Pasal 26 menentukan bahwa “ pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Menurut penulis, pengaturan dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, benar-benar harus dipatuhi oleh pelaku usaha, karena tidak dapat diingkari bahwa, dengan maraknya perdagangan *online* saat sekarang ini, juga perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) yang lagi marak saat ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuat perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Banyak perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang dapat dilakukan pelaku usaha, antara lain barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan sudah di upload di media sosial, barang yang diorder tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan yang bisa saja disebabkan karena ongkos kirimnya tidak dibayarkan sesuai dengan yang dimintakan kepada konsumen, barang yang rusak tidak lagi dapat ditukar bahkan ada pelaku usaha yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayarkan via transaksi *online* yaitu pembayaran melalui transferan via ATM, cara pembayaran yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan

seperti membayar di tempat dan pembayaran via transferan ATM. Dalam hal keadaan demikian, konsumen sangatlah dirugikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terjadi suatu tindak pidana penipuan.

Pelaku usaha seharusnya mempunyai itikad yang baik dalam menjalankan usahanya dan mentaati larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu banyak contoh-contoh yang ada perbuatan-perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha di era perdagangan *online* ataupun perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) saat ini.

Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui apa yang menjadi kewajibannya selaku pelaku usaha. Untuk itu maka terhadap para pelaku usaha haruslah di sosialisasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang jelas-jelas sangat merugikan konsumen..

Pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya dan melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikategorikan sebagai telah melakukan wanprestasi dan untuk itu terdapat 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administratif,

Sanksi administratif ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yaitu yang berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)²⁰. Sehingga kewenangan ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bukan pada pengadilan. Sanksi administrasi tersebut dapat dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), yaitu tentang tanggung jawab pembayaran

¹⁸ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Pasal 60, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²¹

2. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2) dan Pasal 18.
- b. pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.

3. Sanksi pidana tambahan.

Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Selain sanksi pokok maka diatur juga sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:²²

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran ;
- f. Pencabutan izin usaha.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijamin hak, kewajiban dan larangan baik dari konsumen maupun pelaku usaha. Namun dalam praktek tidak dapat disangkal bahwa masih saja banyak terjadi pelanggaran dan biasanya yang menjadi korban adalah konsumen dan ini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh pelaku

usaha, dan tentunya untuk perbuatan yang demikian yang terklasifikasikan sebagai wanprestasi haruslah mendapatkan sanksi agar pelaku usaha tidak lagi melakukan hal tersebut. Bila kita melihat bunyi Pasal 16 ayat (2) dimana disebutkan bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, maka dapatlah disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya hak konsumen oleh pelaku usaha ini sudah merupakan suatu tindakan yang melanggar bunyi Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ini. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (2) ini sebenarnya berawal dari perikatan yang timbul dari adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Perikatan/perjanjian yang terjadi berasal dari kesepakatan para pihak sehingga dengan tidak ditepatinya kesepakatan yang ada oleh salah satu pihak dalam hal ini oleh pihak pelaku usaha, maka terhadap pelaku usaha bisa dimintakan penyelesaiannya baik dalam lingkup Hukum Perdata maupun menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha dinilai telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 62 ayat (1) disebutkan tentang sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 16 ayat (2). Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengenakan sanksi pidana merupakan sanksi utama bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Sanksi di dalam Pasal 62 ayat (1) berupa sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha lebih sering dilakukan secara lisan (perjanjian lisan). Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan

²¹Ahmad Miru, SutarmanYodo, *Op-Cit*, hlm. 274

²² Pasal 63, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

konsumen biasanya dilaksanakan dalam rangka terjadi suatu transaksi.

2. Sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya dan melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, dan juga yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1).

B. Saran

1. Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen harus diatur dengan jelas dan tegas untuk menghindarkan pelaku usaha melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen.
2. Terhadap larangan-larangan dan kelalaian tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha harus mendapatkan sanksi yang tegas apalagi dalam era *e-commerce* sekarang ini apalagi dengan banyaknya terjadi transaksi jual beli secara *online* melalui media sosial. Sanksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan KUHPperdata harus diterapkan dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Miru, Ahmad, SutarmanYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Patrik, Purwahid., *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dengan FH UI, Jakarta, 1998.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sidabalok, Janus., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T Erwin dan A.T Prasetyo, *Pengertian Sanksi*, 2000.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Subekti., *Hukum Perjanjian*, edisi revisi, cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.
- Setiawan. R., *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata:Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006,
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.

SUMBER LAIN:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Abi Asmana, *Penjelasan tentang Sanksi-Sanksi Akibat Wanprestasi*, diakses dari legalstudies71.blogspot.com pada tanggal 13 April 2018.
- Abi Asmana, *Pengertian Resiko Dalam Hukum Perjanjian*, diakses dari legalstudies71.co.id pada tanggal 14 April 2018.
- Dani Putra, 2012, *Wanprestasi dan Hubungan Kontraktual*, diakses tanggal 17 maret 2018, dari daniputralaw.blogspot.co.id.
- Tommy Simatupang, *Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi*, diakses dari www.berandahukum.com pada tanggal 13 April 2018.

Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen, diakses dari repository.unpas.ac.id pada tanggal 14 Mei 2018.

Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen, diakses dari slideplayer.info pada tanggal 14 Mei 2018.

Pengertian Sanksi, diakses dari telingasemut.blogspot.co.id pada tanggal 13 April 2018.

Pengertian Sanksi, diakses dari www.pengertianmenurutparaahli.com pada tanggal 13 April 2018.

Soal Dan Jawab Hukum perlindungan Konsumen Tahun Ajaran 2014, diakses dari annisawally0208.blogspot.co.id pada tanggal 13 Mei 2018.

Wanprestasi Dalam Perjanjian, diakses dari www.shareilmu.wordpress.com pada tanggal 13 April 2018.